

STM Panokasan

No: 8/Djapt-D/BI/62.-

KUTIPAN : Dari daftar surat keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan R.I.

Djakarta, 30 Mei 1962.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA : 1. Surat dari Kepala Idpt. pada Perwakilan Departemen P.D.&K. Djatin. tgl. 5 Mei 1962 No. Idpt/10107/Pbs/62, perihal usul pembukaan S.T.M. Panokasan.
2. Surat dari Residen Madura tgl. 3 Mei 1962 No. 137/Sekr. perihal usul pembukaan S.T.M. Panokasan.

MENIMBANG BAHWA : 1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah Kedjuruan bagian Pendidikan Teknik;
2. Sjarat yang diperlukan untuk melanjutkan penjalanan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Rontjana perluasan pendidikan dan pengadjaran dari Departemen P.D. dan K. khususnya mengenai Pendidikan Teknik.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pengadjaran dan pendidikan serta rontjana pemerintah mengusahakan dan menjelaskan sistim pengadjaran nasional dan mengadakan kebudayaan nasional;
2. Undang-Undang No: 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelaskan Sekolah2 Landjutan Negeri;
3. Surat keputusan Menteri P.P.K. tanggal 24 Januari 1952 No: 2512/Kab. tentang penetapan nama2 Sekolah/ Kursus diseluruh Indonesia;
4. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Surat keputusan Menteri P.P.K. tgl. 14 Desember 1960 No: 109751/UU. pasal 16 b tentang tugas Djawatan Pendidikan Teknik;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tgl. 1 Agustus 1962 membuka Sekolah Teknik Menengah Panokasan sebagai filial dari STM. Negeri Surabaya yang tertjantung dalam S.P. tgl. 16 Mei 1950 No: 3436/BI dengan tjatatan bahwa :

1. Sekolah tersebut dibuka dengan djurusan Mesin dan Bangunan Gedung2 masing-masing 1 kelas dengan murid a 30 orang;
2. Menunjuk Sdr. Kwee Kok Swan pemimpin S.T. Negeri Panokasan sebagai pimpinan sementara pada sekolah tersebut;
3. Pengangkatan Guru2 akan ditetapkan kemudian atas usul Kepala S.T.M. Negeri Surabaya.
4. Tempat dan peralatan sementara dipakai gedung yang dipersewakan oleh Jajasan Dharmas Siswa yang terletak di-Djalan Dirgahayu 4 Panokasan.
5. Biaya penjenggaraan sekolah tersebut selandjutnya dibebankan pada anggaran belandja Dep. P.D. & K. tahun 1962 fasal anggaran XII A. 5. 10 dan berikutnya yang selaras dengan anggaran belandja itu.

Sesuai dengan buku daftar tersebut
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Djawatan Pendidikan Teknik.

(34) 24/6/62
Hadi Soemantri

SALINAN : Surat putusan ini disampaikan kepada;

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Perbendaharaan Umum Negeri (Thesori Negara) Bagian Perangkaan Keuangan Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
4. K.U.P. Kramat No: 132 di Djakarta.
5. Departemen P.U. dan T. Djawatan Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (3).
6. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di Djakarta ;
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Penerangan.
 - c. Bagian Statistik.
 - d. Bagian Dokumentasi.
 - e. Bagian Urusan Pegawai C I (5).
 - f. Bagian Keuangan (8).
 - g. Bagian Bangunan.
 - h. Bagian Per-Undang2-an.
7. D.P.R.G.R. Seksi Pendidikan Djalan Dr.Wahidin di Djakarta.
8. Biro Pusat Statistik Seksi Statistik Pengadjaran Djl.Dr.Utomo di Djakarta.
9. Semua Urusan pada Djapt./Djapk./Djapu. di Djakarta.
10. Semua Kepala Djawatan Djapt./Djapk./Djapu. di Djakarta.
11. Bagian Perbokalan Departemen P.D.K. Djl.Nusantara 19 Djakarta (5)
12. Kepala P.U.T.Daswati Tingkat I di Surabaya.
13. K.P.P.N. di Djakarta/Surabaya.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II di Pamekasan.
15. Kepala S.T.M. di Surabaya.
16. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I di Surabaya.
17. Perwakilan Departemen P.D.&K. di Surabaya.
18. Inspeksi Pendidikan Teknik di Surabaya.
19. Walikota/Kepala Daerah di Pamekasan.
- ✓ 20. Ketua Jajasan Dharma Siswa di Pamekasan.
21. Kepala S.T.M. Pamekasan filial Surabaya di Pamekasan.
22. Poporda Pamekasan.
23. Pekupor di Pamekasan.
24. Residen Madura di Pamekasan.
25. Sdr. Kwee Kok Swan, Kepala S.T. Pamekasan.-

----- Hs -----

77

Untuk STX

Hs

20/6/62

Rapman STM / Rungkap
di bikin rangkap 5 x

H.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN
Jl. Slamet Riadi No. 01 Telp. 0324 - 3515786
e-mail : c.dispendik_pmk@yahoo.com
PAMEKASAN (69313)

SURAT KETERANGAN
Nomor: 421/1010/101.6.30/2021

Sesuai dengan surat permohonan dari Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan tanggal 07 September 2021 Nomor: 422/894/101.6.30.12/2021 Perihal Surat Permohonan sekolah masih beroperasi, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SLAMET GOESTIANTOKO, M.Si**
NIP : 19701012 199512 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / (IV/b)
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Pamekasan
Alamat Sekolah : Jl. Proppo 161 Pamekasan
NPSN : 20527174
Maksud :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa sekolah tersebut berstatus masih beroperasi melakukan kegiatan belajar – mengajar dan masih aktif sampai sekarang .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 08 September 2021

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN


SLAMET GOESTIANTOKO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19701012 199512 1 001